

Pemantapan dan Pembulatan Draft Harmonisasi	
Analisis Hukum/Perancang	
Sub Kelompok Bagian PUU Bidang Perekonomian dan Keuangan	
Kepala Bagian PUU II	
CTU Pemrakarsa	

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PERSEROAN TERBATAS JAKARTA INDUSTRIAL  
ESTATE PULOGADUNG (PERSEROAN DAERAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung melalui beberapa inisiasi strategis yang membutuhkan pendanaan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi di daerah khusus ibukota Jakarta, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PERSEROAN TERBATAS JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE  
PULOGADUNG (PERSEROAN DAERAH).

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Perseroan adalah Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah).
4. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perseroan.

## Pasal 2

Penyusunan Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. mengamankan aset Perseroan;
- b. memperkuat struktur permodalan Perseroan;
- c. membuka potensi pasar di kawasan; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

## BAB II PENYERTAAN MODAL DAERAH

### Pasal 3

- (1) Dengan peraturan daerah ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyertaan modal kepada Perseroan yang berkedudukan dan berkantor di Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi yang sehat dan saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Penyertaan modal kepada Perseroan dilaksanakan dalam bentuk uang.
- (2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyertaan modal dengan modal ditempatkan dan disetor seluruhnya sebesar Rp325.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sebanyak 100.000 (seratus ribu) lembar saham atau sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang telah ditempatkan dan disetorkan kepada Perseroan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. modal ditempatkan dan disetor sebanyak 13.506 (tiga belas ribu lima ratus enam) lembar saham atau sebesar Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima miliar rupiah) atau penambahan komposisi saham sebesar 3,16% (tiga koma satu enam persen).
- (3) Seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perseroan berhak menerima penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban memberikan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 kepada Perseroan.
- (2) Perseroan berkewajiban mengelola modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

JOKO AGUS SETYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN           NOMOR

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

## NOMOR TAHUN

## TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PERSEROAN TERBATAS JAKARTA INDUSTRIAL  
ESTATE PULOGADUNG (PERSEROAN DAERAH)

## I. UMUM

Pendirian Perseroan sebagai badan usaha milik daerah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum guna memaksimalkan dan mencapai tujuan Perseroan dalam mendukung terciptanya iklim investasi yang baik di Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, mendukung pemerintah dalam mempercepat pembangunan perindustrian nasional, serta menyediakan sarana prasarana, melaksanakan pembangunan serta pengurusan, pengusahaan, dan pengembangan Kawasan Industri.

Bahwa Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 127 tanggal 26 Juni 1973 tentang Perseroan Terbatas P.T. Jakarta Industrial Estate Pulogadung dan Anggaran Dasar yang terakhir diubah dengan Akta Notaris Nomor 29 tanggal 26 September 2023 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung yang telah dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana disebutkan di dalam Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0172504 tertanggal 11 Oktober 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung dengan modal dasar ditetapkan sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah).

Dalam rangka memaksimalkan peran Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam mendukung pelaksanaan *remaster plan* kawasan industri sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, dan menindaklanjuti persetujuan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa mengenai rencana penambahan modal daerah oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung, serta memberikan kepastian hukum penetapan Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung sebagai badan usaha milik daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah).

## II. PASAL DEMI PASAL

## Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR